

HUKUM HUMANITER DEWAN KEAMANAN PASCA-SIDANG MAJELIS UMUM PBB KE-79

1

Ziyad Falahi¹

Abstrak

Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan ajang tahunan yang tidak serta merta bisa keluar dari turbulensi karena mencoba menarik kembali pakem kelembagaan Dewan Keamanan. Tulisan ini mengelaborasi hukum humaniter yang berkaitan dengan kelembagaan Dewan Keamanan PBB sebagai multilateralisme paling tinggi dalam skala isu keamanan internasional. Internasionalisasi konflik yang melibatkan Israel acapkali dihadapkan pada perdebatan urgen tidaknya titik tekan konflik yang dipandang multilateral membawa asa ketegasan Dewan Keamanan. Sementara itu konflik bilateral Israel di Timur Tengah yang secara potensial diprediksi melibatkan aktor regional. Gerakan milisi Hamas dan Hizbullah di tengah banyaknya korban meski tidak pernah bersuara lantang pada sidang DK PBB ternyata mampu menjadi indikator gerakan transnasional yang sukses meredam multilateralisme yang dikuasai hegemon. AKD di DPR RI yang menangani bidang luar negeri diharapkan melalui fungsi pengawasan dapat menyuarakan hukum humaniter bahwa perang perlu diregulasi oleh keberpihakan sipil dalam jus ad bello.

Pendahuluan

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kembali diwarnai oleh gagasan mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang ke-79 yang dilaksanakan pada 10 September - 1 Oktober 2024 itu, sejumlah negara dan publik mempertanyakan fungsi DK PBB. Berkembangnya kritik

terhadap DK PBB dapat dipahami sebagai respons sebagian masyarakat internasional terhadap terus meningkatnya eskalasi aksi militer Israel. Kritik itu dapat pula dilihat sebagai klimaks dari ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap DK PBB yang telah berkali-kali disampaikan. Kritik terhadap DK PBB tersebut menjadi ujian bagi

¹ Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e mail: ziyad.falahi@dpr.go.id.



serangkaian agenda Sidang Majelis Umum PBB, sehingga membuka ruang rekonseptualisasi untuk dibahas di ranah publik.

Perhatian masyarakat internasional terhadap DK PBB juga meningkat akibat menyaksikan perkembangan yang terjadi dalam perang Israel-Lebanon. Penggunaan operasi siber dan teknologi digital lainnya menimbulkan ancaman baru yang membahayakan warga sipil, kombatan, dan organisasi kemanusiaan. Operasi siber dapat mengancam ketersediaan layanan penting bagi penduduk sipil, termasuk fasilitas media, listrik, air, dan sanitasi. Inklusivitas teknologi maju, baik penyadapan maupun telekomunikasi menyadarkan perlunya memikirkan kembali hukum dan kebijakan perlindungan terhadap nonkombatan (*responsibility to protect/ R2P*). Tulisan ini mengelaborasi hukum humaniter yang berkaitan dengan kelembagaan DK PBB. Dalam menganalisis DK PBB, tulisan akan secara detail mengelaborasi karakteristik *Jus ad Bellum* yang dipahami sebagai doktrin hukum tentang alasan kemanusiaan dalam penggunaan kekerasan dan *Jus Ad Bello* sebagai doktrin tentang hak hak sipil agar perang dapat diregulasi.

Dewan Keamanan dalam Hukum Humaniter

Hukum Humaniter sangat berkaitan dengan bagaimana menjaga *Jus Ad Bello*, yaitu salah satunya melalui penerapan R2P. Konsep R2P merupakan simbolisasi bahwa jika suatu negara secara nyata gagal mematuhi kewajibannya untuk melindungi penduduknya dari empat kejahatan tertentu: genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka masyarakat internasional memiliki

tanggung jawab untuk mengambil tindakan bersama guna melindungi. Tindakan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain diplomasi, tindakan kemanusiaan, atau cara damai lainnya, dan sebagai upaya terakhir, dapat melibatkan penggunaan kekuatan tetapi hanya setelah mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Meskipun R2P terkadang disebut sebagai “norma yang muncul,” hal itu bukanlah kewajiban hukum yang mengikat masyarakat internasional, tetapi instrumen politik (Kumar, 2023).

Hukum humaniter juga tidak melarang negara menggunakan kekerasan untuk tujuan kemanusiaan (PBB, 2024). Legalitas penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional ditentukan semata-mata berdasarkan *jus ad bellum*. Akan tetapi, alasan yang mendasari R2P dan kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter sejauh keduanya menekankan tanggung jawab masyarakat internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter dan mencegah pelanggaran, termasuk kejahatan perang dan kejahatan internasional lainnya. Penggunaan kekuatan dalam konteks R2P juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tindakan bersama dengan PBB yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 89 Protokol I tanggal 8 Juni 1977 tambahan terhadap Konvensi Jenewa (Protokol Tambahan I), yang menyatakan bahwa “dalam situasi pelanggaran serius terhadap Konvensi atau Protokol ini, pihak-pihak tinggi yang Menjadi Pihak yang bertanggung jawab”.

Artikel-artikel telah ditulis oleh tokoh pemikir mengenai respons multilateral yang proporsional terhadap pengendalian perang

dengan memberikan contoh-contoh historis. Dua artikel terbaru, satu di *The Economist* oleh Andreea Manea (2023) dan *Foreign Affairs* oleh Shiv Shankar Menon mantan NSA (2022), dan merujuk pada kebijakan pengendalian diri yang diadopsi oleh pemerintah India setelah serangan teroris pada 26 November 2008 di Mumbai. Belajar dari kasus India menunjukkan bahwa dalam rangka mendapat dukungan internasional, maka New Delhi menanggapi kekejaman teroris di Mumbai melalui saluran diplomatik dan rahasia. Menon (2022) mengatakan bahwa keputusan tersebut mendatangkan dukungan internasional bagi India, mencegah perang yang berpotensi menimbulkan bencana, meminimalkan korban sipil, dan dapat dikatakan mencegah lebih banyak terorisme. Setidaknya sejauh ini, India belum mengalami serangan lain yang didukung Pakistan dengan korban massal di tanah India.

Orientasi Pasca Sidang Majelis Umum PBB

Terlepas pantas tidaknya label teror dibebankan pada Hamas dan Hizbullah yang didukung serangkaian gerakan transnasional, dapat pula dimaknai langkah Hamas dan Hizbullah adalah dalam merekrut lebih banyak pendukung pasca wafat pemimpin Hamas dan Hizbullah, Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah. Krisis ini disebabkan oleh pengabaian hak-hak Palestina dan keinginan mereka untuk bernegara. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB perlu memandang bahwa kasus Israel adalah kasuistik di mana label terorisme kepada Hamas dan Hizbullah tidak membutuhkan laporan sebagaimana cara Rusia untuk membenarkan doktrin *jus ad bellum*.

Dalam melakukan manifestasi terhadap *jus ad bellum*, maka prakondisi perang berbeda antara Israel dengan Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan. Pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militer khususnya, perwakilan tetapnya di PBB memberitahu Sekretaris Jenderal PBB bahwa tindakan militer tersebut “diambil sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dalam rangka menjalankan hak membela diri.” Sebagai penjelasan, Rusia melampirkan pidato yang disampaikan Putin kepada penduduk Rusia pada hari sebelumnya yang mengumumkan dimulainya operasi tersebut. Atas pidato Putin tersebut, Dewan Keamanan memberikan suara 11 banding 1 untuk mengutuk tindakan Rusia tersebut, sementara Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab abstain. Suara Rusia yang menolak sebagai anggota lima tetap membatalkan resolusi yang diusulkan.

Rusia dan Israel sama-sama bukanlah sebuah impunitas yang harus diperlambat *Responsibility for Protect* hanya karena terdapat problem dalam melihat perkara kekerasan yang meragukan negara sebagai aktornya. Terlebih, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjelaskan bahwa reformasi Dewan Keamanan tidak hanya sekedar mengocok komposisi Dewan Keamanan. Namun yang terpenting adalah veto yang bisa tidak berlaku jika terjadi pembantaian massal (Aulia, 2024). Argumentasi Macron tersebut mempertanyakan kembali penting tidaknya hegemon dalam mewacanakan reformasi Dewan Keamanan, namun juga penguatan *jus ad bello* yang terkesan lamban oleh PBB. Kritik Macron menasar masyarakat internasional agar bukan sekedar menjunjung tinggi multilateralisme yang diangankan tanpa hegemon.

Hal tersebut lantaran terdapat resiko keterlambatan R2P jika hegemon ditinggalkan, tanpa penguatan regulasi untuk masyarakat sipil.

Konten pada sidang ke-79 tidak langsung mendukung *statement* Macron lebih karena fokus pada sisi organisasional Dewan Keamanan, bukan hukum humaniter sebagai supremasi sipil. Namun setidaknya sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sidang Majelis Umum bahwa perlu adanya Dewan Keamanan yang mampu menggali segenap inklusivitas sehingga mampu lebih efektif tanpa perlu melestarikan kekuatan hegemoni (Aulia, 2024). Terlebih OKI sebagai kekuatan tanpa hegemoni juga dianggap pernah terlibat dalam penyelesaian kasus Israel.

Terdapat setidaknya tiga tuntutan lain terkait multilateralisme Dewan Keamanan PBB. Presiden slovenia Robert Golob sejak awal menggarisbawahi tentang perlunya upaya komprehensif dengan mengembangkan multilateralisme PBB. Adapun Presiden Lula Da Silva dengan tegas menyatakan DK PBB tidak mampu menghindarkan konflik. Sementara Nigeria mengharapkan adanya anggota permanen Afrika di Dewan Keamanan PBB. Namun, ketiga argumen tersebut tidak secara terang-terangan menyebut adanya langkah darurat R2P dalam mengantisipasi problem regulasi perang di Kawasan Timur Tengah untuk meminimalisasi korban.

Penutup

Tanggapan internasional dalam sidang Majelis Umum yang dihasilkan menunjukkan kesenjangan global dewasa ini. Dewan Keamanan masih akan dipandang sebagai dilema

mengingat sikap mereka terhadap pendudukan asing dalam serangan terhadap warga sipil Palestina. Ironisnya, PBB bukan badan yang jelas-jelas berkepentingan seperti OKI yang telah memberikan sanksi kepada Israel lebih banyak.

AKD di DPR RI yang menangani bidang luar negeri diharapkan menjadi aktor yang mampu mendefinisikan kembali multilateral di tengah kritik atas hegemoni DK PBB melalui pendalaman materi hukum humaniter. Dengan demikian, diharapkan reformasi Dewan Keamanan tidak hanya memproblematisasi hegemoni, tetapi lebih jauh mengutarakan veto yang bisa batal sebagai dasar multilateral dalam hukum humaniter. Dengan R2P yang cepat, maka kedudukan DK PBB akan semakin didukung.

Referensi

- Aulia, L. (2024, September 27) Mendesak pemulihan DK PBB. *Kompas*, 5.
- Kumar, G.P.R. (2023, November 5). The Jus Ad Bellum dan Jus Ad Bello dilemma with focus on Israel Hamas war. *cenjows.in*. <https://cenjows.in/the-jus-ad-bellum-and-jus-ad-bello-dilemma-with-focus-on-israel-hamas-war/>
- Kusuma, W.D. (2024, September 26) Hentikan segera genosida di Gaza. *Media Indonesia*, 13.
- Manea, A. (2023, November 14). On the legal complexities around Israeli attacks that hit hospital. *economist.com*. <https://www.economist.com/by-invitation/2023/11/14/andreea-manea-on-the-legal-complexities-around-israeli>

attacks-that-hit-hospitals
Menon, S. (2024, Agustus 22). Nobody wants current world order. *foreignaffairs.com*. <https://www.foreignaffairs.com/world/nobody-wants-current-world-order>
Steven S. & Stevenson. J. (2001) Declawing the "Party of God": Toward normalization in Lebanon. *World Policy Journal*,18(2), 31-42.

United Nation. (2024, Mei 24) Security Council adopts Resolution Calling on States to respect, protect United Nations, humanitarian personnel in accordance with international law. *un.org*. <https://press.un.org/en/2024/15707.doc.htm>